



P U T U S A N

Nomor 108/PID/2021/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya ;
Tempat lahir : Ladang Neubok;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan Tanggal 4 April 2021;
6. Penetapan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 108PID/2021/PT BNA



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 16 Maret 2021 Nomor 108/PID/2021/PT.BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tertanggal 29 Desember 2020, NO. REG.PERK. PDM- 88/ BLP/ 12/ 2020, yang berbunyi sebagai :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar yang berada di Desa Ladang Neubok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya Dengan Cara Melakukan Kekerasan Fisik*", dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Korban Anak Iza Salwa Binti Faisal Umar Umur 11 (Sebelas) Tahun yang pada saat itu baru pulang ke rumahnya di Desa Ladang Neubok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya setelah selesai mengaji, langsung dihipir Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya yang merupakan Ayah Kandung Korban Anak sambil meminta uang kepada Korban Anak sebesar Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah), namun Korban Anak tidak mau memberikannya karena Korban Anak ingin membeli Mie Goreng di Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning), kemudian Terdakwa mengatakan pada Korban Anak "pergi kamu sana dari pada saya pukul kamu nanti", lalu Korban Anak pergi ke Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) untuk membeli Mie Goreng, saat Korban Anak sedang menunggu di Ruang Tamu Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "ke sini dulu kamu", lalu Korban Anak menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menendang

Halaman 2 Putusan Nomor 108PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada Korban Anak menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Korban Anak yang terkejut langsung lari ke sudut ruang tamu namun Terdakwa mengejar dan memukul kepala Korban Anak sebanyak 3 (Tiga) Kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, melihat pemukulan tersebut Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) berteriak pada Terdakwa “jangan kamu pukul anak kamu, gila dia, mati nanti dia” namun Terdakwa menjawab “biar mati, biar gila”, kemudian datang Saksi Ahmadi Bin Tgk Abdul Salam dan Saksi M. Zainul Mughni Bin Abidin untuk menenangkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Korban Anak didampingi oleh bibinya yaitu Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya yang juga adalah Adik Kandung Terdakwa melaporkan pemukulan tersebut ke SPKT Polres Abdy.

- Bahwa selain Korban Anak Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Anak Terdakwa lainnya yang bernama Muhammad Risky Umur 3 (Tiga) Tahun pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya pada Bulan November 2020 sekira Jam 17.00 WIB, Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya melihat pipi sebelah kiri Muhammad Risky kemerahan dan ada bekas lebam, saat Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya bertanya kepada Muhammad Risky, Muhammad Risky menjawab “di cubit ayah”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Anak mengalami rasa sakit di bagian kepala dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdy tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh NYAK SEH, SH. menerangkan bahwa Korban Anak Iza Salwa lahir pada tanggal 25 November 2008 dan Muhammad Risky Lahir pada tanggal 29 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan visum Et-Repertum RSUD tengku Peukan Abdy Nomor : 24/VER/XI/2020 tanggal 30 November 2020 An. Korban Iza Salwa yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmah dengan kesimpulan tampak adanya benjolan dikepala bagian belakang ukuran 2 x 1 cm, warna seperti kulit kepala, benjolan tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan visum Et-Repertum RSUD tengku Peukan Abdy Nomor : 004/VER/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 An. Korban Muhammad Risky yang ditandatangani oleh dr. Nona Rofika, MKN dengan kesimpulan ditemukan luka

Halaman 3 Putusan Nomor 108PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di pipi kiri Ukuran \pm diameter 1 cm, luka tersebut tergolong luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar yang berada di Desa Ladang Neubok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mana Perbuatan Tersebut Dilakukan Oleh Orang Tuanya"*, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Korban Anak Iza Salwa Binti Faisal Umar Umur 11 (Sebelas) Tahun yang pada saat itu baru pulang ke Rumahnya di Desa Ladang Neubok Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya setelah selesai mengaji, langsung dihipi Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya yang merupakan Ayah Kandung Korban Anak sambil meminta uang kepada Korban Anak sebesar Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah), namun Korban Anak tidak mau memberikannya karena Korban Anak ingin membeli Mie Goreng di Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning), kemudian Terdakwa mengatakan pada Korban Anak "pergi kamu sana dari pada saya pukul kamu nanti", lalu Korban Anak pergi ke Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) untuk membeli Mie Goreng, saat Korban Anak sedang menunggu di Ruang Tamu Rumah Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "ke sini dulu kamu", lalu Korban Anak menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menendang dada Korban Anak menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, Korban Anak yang terkejut langsung lari ke sudut ruang tamu namun Terdakwa mengejar dan memukul kepala Korban Anak sebanyak 3 (Tiga) Kali menggunakan kedua tangan

Halaman 4 Putusan Nomor 108PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, melihat pemukulan tersebut Saksi Khairiah Binti Alm Abu Bakar (Mak Ning) berteriak pada Terdakwa "jangan kamu pukul anak kamu, gila dia, mati nanti dia" namun Terdakwa menjawab "biar mati, biar gila", kemudian datang Saksi Ahmadi Bin Tgk Abdul Salam dan Saksi M. Zainul Mughi Bin Abidin untuk menenangkan Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Korban Anak didampingi oleh bibinya yaitu Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya yang juga adalah Adik Kandung Terdakwa melaporkan pemukulan tersebut ke SPKT Polres Abdy.

- Bahwa selain Korban Anak Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap Anak Terdakwa lainnya yang bernama Muhammad Risky Umur 3 (Tiga) Tahun pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya pada Bulan November 2020 sekira Jam 17.00 WIB, Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya melihat pipi sebelah kiri Muhammad Risky kemerahan dan ada bekas lebam, saat Saksi Asmari Binti Alm Umar Yahya bertanya kepada Muhammad Risky, Muhammad Risky menjawab "di cubit ayah".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Anak mengalami rasa sakit di bagian kepala dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdy tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh NYAK SEH, SH. menerangkan bahwa Korban Anak Iza Salwa lahir pada tanggal 25 November 2008 dan Muhammad Risky Lahir pada tanggal 29 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan visum Et-Repertum RSUD tengku Peukan Abdy Nomor : 24/VER/XI/2020 tanggal 30 November 2020 An. Korban Iza Salwa yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmah dengan kesimpulan tampak adanya benjolan dikepala bagian belakang ukuran 2 x 1 cm, warna seperti kulit kepala, benjolan tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan visum Et-Repertum RSUD tengku Peukan Abdy Nomor : 004/VER/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 An. Korban Muhammad Risky yang ditandatangani oleh dr. Nona Rofika, MKN dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di pipi kiri Ukuran \pm diameter 1 cm, luka tersebut tergolong luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 80 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tertanggal 2 Februari 2021, Nomor: PDM-88/ BLP/ 12/ 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 18 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN .Bpd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 3/AktaPid.Sus/2021/PN.Bpd dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa pada tanggal 24 Februari 2021

Halaman 6 Putusan Nomor 108PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 18 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN .Bpd;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie, bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 2 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 2 Maret 2021; serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 2 Maret 2021;
4. Relas pemberitahuan jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blangpidie masing-masing tanggal 2 Maret 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 2 Maret 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Blangpidie pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 telah memvonis Perkara sejenis (Ayah Kandung Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kedua Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur) dengan Putusan Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd Atas Nama Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin dengan amar putusan :
 1. Menyatakan Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan*



kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;

2. *Menjatuhkan* pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun;
3. *Menetapkan* masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. *Menyatakan* Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. *Membebankan* kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya Penuntut Umum dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya (Ayah Kandung Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kedua Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur) dalam membuat Surat Dakwaan, Pembuktian dalam Persidangan dan Pembuatan Surat Tuntutan berpedoman pada Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-39/BLP/06/2020 Atas Nama Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin (yang di dalamnya termuat Surat Dakwaan) dan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd Atas Nama Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin.

Bahwa atas Kedua Putusan sejenis yaitu “Ayah Kandung Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kedua Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur” yang Vonisnya menggunakan Pasal yang berbeda yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Bpd Atas Nama Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin yang menggunakan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 3/Pid.Sus/2021/PN Bpd Atas Nama Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya menggunakan Pasal 76 huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 80 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat membuat Masyarakat yang pada umumnya tidak mengerti Hukum bertanya-tanya kenapa Perbuatan yang sejenis yaitu “Ayah Kandung Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kedua Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur” vonisnya menggunakan Undang-Undang yang berbeda, apalagi salah satu Anggota Majelis Hakim yang Menyidangkan Perkara Atas Nama Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin adalah Anggota Majelis Hakim



yang Menyidangkan Perkara Atas Nama Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya namun tidak ada Dissenting Opinion terhadap kedua Putusan tersebut.

2. Bahwa kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie dalam Mengadili Perkara sejenis (Ayah Kandung Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Kedua Anak Kandungnya Yang Masih Di Bawah Umur) *Menjatuhkan* pidana penjara kepada Terdakwa Ajat Sudrajat Bin Alm Udin Samsudin selama 5 (lima) tahun, *terlalu jauh jarak hukuman antara kedua Vonis tersebut melukai rasa keadilan di Masyarakat dan Anak Korban, dimana* Perbuatan Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak kandung Terdakwa yaitu Iza Salwa Binti Faisal Umar Umur 11 (Sebelas) Tahun dan Muhammad Risky Umur 3 (Tiga) Tahun mengakibatkan korban anak luka-luka, serta mengalami takut dan trauma, dimana seharusnya terdakwa sebagai seorang ayah sekaligus kepala rumah tangga berkewajiban melindungi Anak Korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima Permohonan Banding kami Penuntut Umum dan Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan beserta turunan, salinan



resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 8 Februari 2021 Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua adalah sudah tepat dan benar karena dalam dakwaan kedua lebih khusus disebutkan yaitu Melakukan kekerasan terhadap anak yang mana perbuatan tersebut dilakukan orangtuanya, berbeda dengan dakwaan kesatu yang menyebutkan secara umum yaitu dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik artinya secara umum, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam hal mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa dimana Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa disamping dilakukan terhadap anak korban Iza Salwa binti Faisal Umar juga pernah dilakukan terhadap Muhammad Risky yang berumur 3 tahun yang dilakukan bulan Oktober Tahun 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dalam tuntutananya hanya dituntut 3 (tiga) tahun bukan 4 (empat) Tahun sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;



Memperhatikan, Pasal 76 huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 80 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd tanggal 8 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Faisal Umar Bin Alm Umar Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh kami Saryana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H.,M.H. dan Machri Hendra S.H,M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 21 April 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Masrizal, S.H.,M.H

Dto.

Machri Hendra, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Saryana, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

Anwar, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.